



P U T U S A N
Nomor 1481 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP**, bertempat tinggal di Kampung Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ EDI ALIAS LAQ KASIP**, bertempat tinggal di Kampung Karang Ranjong Lauk, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **LOQ CANGGUT ALIAS AMAQ SAENUL**, bertempat tinggal di Gubuk Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
4. **GREGORIUS SUTRISNO, BA**, bertempat tinggal di RT 002, Cepak Timur, Desa Aikmel Timur, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAQ RIAN**, bertempat tinggal di Dusun Koloh Lauk, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **LOQ AWI**, Dusun Selak Aik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., Para Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **LAQ MAHNEP ALIAS INAQ MISNUN**, bertempat tinggal di RW 001, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ ENI HIDAYATI ALIAS PAPUQ DEWI**, bertempat tinggal di RT 001, RW 005, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;



3. **LAQ SUKA ALIAS INAQ SUHAR**, RT 001, RW 008, Dusun Karang Ranjong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ichsan Tabarani, S.H., Para Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 6 BTN Pegesangan Indah, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong Jawa, Subak Reban Bela, Desa Lenek, seluas \pm 0.690 Ha (69 are), Pipil Nomor 557, Persil Nomor 13, Kls III, atas nama Loq Kerep alias Papuq Juman, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kali;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Ahmad;
- Sebelah Barat : Sawah Loq Lengar/Pecahannya;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Edi;

Dalam perkara ini selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, Para Penggugat diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari Loq Kerep alias Papuq Juman (Paman Para Penggugat) pada tahun 1985;

3. Bahwa Loq Kerep alias Papuq Juman (Paman Para Penggugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1985, tanpa meninggalkan anak (putung);

4. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada posita angka 1 (satu) di atas, telah diambil dan dikuasai oleh Tergugat 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya yang bernama Loq Lengar secara tidak sah dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sejak hari ke 9 (sembilan) meninggalnya Loq Kerep alias Papuq Juman (Paman Para Penggugat). Selanjutnya setelah Loq Lengar (orang tua Tergugat 1, 2 dan 3) meninggal dunia pada tahun 1993 tanah objek sengketa dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Tergugat 1, 2 dan 3 sampai sekarang;

5. Bahwa penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 bersama orang tuanya tersebut telah diperingatkan oleh Para Penggugat agar dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Tergugat 1, 2 dan 3 dan orang tuanya dan bahkan Tergugat 1, 2 dan 3 dan orang tuanya cenderung untuk tetap menguasai objek sengketa secara terus menerus;
6. Bahwa kemudian objek sengketa dipindahtanggankan secara gadai oleh:
 - a. Tergugat 1 kepada Tergugat 5 seluas \pm 34 are, pada Tahun 2011;
 - b. Tergugat 2 Kepada Tergugat 6 seluas \pm 18 are, pada Tahun 2015;
7. Bahwa objek sengketa seluas \pm 34 are objek gadai sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) huruf a di atas, selanjutnya dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 4 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 01 dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Syahril Amin, S.H., M.Kn.;
8. Bahwa sisa objek sengketa seluas \pm 17 are, tetap dikuasai oleh Tergugat 3 sampai sekarang;
9. Bahwa pemindahtanganan objek sengketa, baik secara gadai maupun secara jual beli sebagaimana disebutkan pada dalil posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, karena dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka gadai dan jual beli tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*), sehingga segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa sejak tahun 1985 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita angka 8 (delapan) di atas dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Hasil tanaman padi 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp4.000.000,00 x 30 tahun = Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Hasil tanaman tembakau 1 kali dalam 1 tahun = 6 ton x Rp3.500.000,00 x 30 tahun = Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Hasil tanaman cabai 1 kali dalam 1 tahun = 4 ton x Rp10.000.000,00 x 30 tahun = Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa dari hasil panen padi, tembakau dan cabai atas tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah sebesar Rp2.550.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dikurangi dengan biaya produksi yang dikeluarkan yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp}2.550.000.000,00 = \text{Rp}1.275.000.000,00$ (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Sehingga kerugian riil yang diderita oleh Para Penggugat selama 30 tahun dan yang harus dibayar tunai secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sampai diajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Selong adalah sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak, melawan hukum, dilakukan dengan sengaja (kesalahan), mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian dan yang mana kesalahan dan kerugian tersebut mempunyai sebab akibat langsung, maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat ataupun orang lain yang menguasai objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum tersebut adalah perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*), maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat ataupun orang lain itu dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
15. Bahwa apabila Para Tergugat dalam keadaan tanggung renteng tidak mampu untuk membayar uang ganti kerugian dan tidak dapat menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada posita angka 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) dan angka 14 (empat belas) di atas, maka menurut hukum kepada Para Tergugat patut dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya;

16. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan itikad baik Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita penjagaan (*revindikatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;

17. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenan Pengadilan Negeri Selong menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dan didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, *verzet* maupun kasasi dari Para Tergugat;

19. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan menghubungi langsung Para Tergugat atau melalui Desa Lenek, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah antara Loq Kerep alias Papuq

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juman dengan Para Penggugat adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menyatakan hukum setiap pemindahtanganan objek sengketa baik dengan gadai maupun jual beli adalah tidak sah dan batal demi hukum (*neitigbaarheid*);
6. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.275.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menyatakan hukum perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, baik banding, verzet maupun kasasi dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dimaksud terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sampai Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa hak pembebanan apapun, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
11. Menyatakan secara sah dan berharga sita penjagaan (*revindikatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
12. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik Para Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena sesuai dengan salah satu posita gugatan para Penggugat yang menyatakan “bahwa tanah objek sengketa sebagaimana disebut pada angka 1 di atas, Para Penggugat diperoleh dengan cara pemberian (hibah) dari Loq Kerep alias Papuq Juman (paman para Penggugat) pada tahun 1985”, dan di dalam petitum gugatan pada angka 2 Para Penggugat menuntut agar majelis hakim: “ menyatakan bahwa hibah antara Loq Kerep alias Papuq Juman dengan Para Penggugat adalah sah menurut hukum”, dimana tentang hibah baik mengenai pengesahan maupun pembatalannya menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama Selong, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodaqoh dan ekonomi syariah,”

2. Bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, karena baik subyek maupun objek perkara *a quo* sama dengan subyek dan objek perkara terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu perkara Nomor 67/Pdt.G/1985/PN/SEL, yaitu:

a. Tentang subyek:

- 1) Inaq Misnun (Penggugat 1) dalam perkara *a quo*, menjadi Penggugat 4 pada perkara Nomor 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Amaq Eni Hidayati (Penggugat 2) dalam perkara *a quo*, menjadi Penggugat 1 pada perkara Nomor 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Inaq Suka (Penggugat 3) dalam perkara *a quo*, menjadi Penggugat 5 pada perkara Nomor 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Tentang objek:

Obyek sengketa pada perkara *a quo* menjadi objek sengketa II pada perkara Nomor 67/Pdt.G/1985/PN.SEL. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Bahwa gugatan Para Penggugat prematur, karena perkara *a quo* merupakan perkara ulangan dari perkara Nomor 147/Pdt.G/2015/PN.SEL. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sementara surat gugatan perkara *a quo* didaftar tanggal 1 April 2016. Dengan demikian, Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* sebelum tenggang waktu 14 hari;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat error in objek, khususnya mengenai batas-batas objek sengketa, karena batas-batas objek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara : sawah Loq Teha;
- Sebelah Selatan : sawah Amaq Edi;
- Sebelah Barat : sawah Bapak Ahmad;
- Sebelah Timur : kali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 156/PDT/2016/PT.MTR., tanggal 21 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah atas objek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa setiap pemindahtanganan objek sengketa, baik dengan gadai maupun jual beli, adalah tidak sah dan harus dibatalkan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Terbanding semula Para Tergugat atas objek sengketa tersebut, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 4 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/PDT.KS/2017/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara hibah, dimana perkara hibah, baik mengenai pengesahan maupun pembatalannya, merupakan kewenangan (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Selong. Ketentuan ini ditegaskan dalam:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah;"
2. Mahkamah Agung RI dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi, halaman 179 yang menyatakan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada Pengadilan Agama dst;”

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Keberatan Pertama.

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Kasasi dengan alasan hibah terhadap tanah sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar sah menurut hukum;

Justru *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena hibah objek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya hibah, baik secara *de jure* (syarat materil) maupun secara *de facto*, dimana:

- a. Secara *de jure* (syarat materil), hibah objek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar dilakukan pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti surat yang diberi tanda P-3, keterangan saksi Soekardi dan saksi G. J. Arifin), sementara objek sengketa dimiliki oleh Loq Kerep alias Papuq Juman secara sah pada tanggal 25 Mei 1985 (bukti surat yang diberi tanda T-2). Dengan demikian, hibah objek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar dilakukan pada saat status objek sengketa masih berupa harta warisan peninggalan almarhum Papuq Kero alias Amaq Kero yang belum dibagi waris, sehingga objek sengketa belum sepenuhnya menjadi milik sah Loq Kerep alias Papuq Juman dan oleh karenanya Loq Kerep alias Papuq Juman jelas tidak mempunyai hak untuk menghibahkan atau menyerahkan tanah sengketa yang sepenuhnya belum menjadi hak miliknya;
- b. Secara *de facto*, objek sengketa tidak pernah dikuasai dan digarap oleh kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar, baik semenjak Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup maupun setelah ia meninggal dunia hingga sampai saat ini (bukti surat yang diberi tanda T.3,

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Amaq Ayun dan saksi Misbah). Padahal menurut ketentuan hibah, barang yang dihibahkan harus langsung dikuasai dan menjadi hak milik penerima hibah sejak barang tersebut dihibahkan.

2. Keberatan Kedua.

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 178 K/Sip/1976 menyatakan "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi";

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya dalam memberikan penilaian yuridis terhadap bukti surat yang diberi tanda P-3 dikaitkan dengan bukti surat yang diberi tanda T-2;

Justru *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, karena hibah objek sengketa dari Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar tidak memenuhi syarat materil untuk sahnya hibah yaitu barang atau harta tersebut harus sepenuhnya milik dari pemberi hibah;

Dalam perkara *a quo*, hibah objek sengketa Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar dilakukan pada tanggal 26 Maret 1985 (bukti P-3), sementara berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T-2, objek sengketa dimiliki oleh Loq Kerep alias Papuq Juman secara sah melalui perdamaian pada tanggal 25 Mei 1985. Dengan demikian hibah objek sengketa oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Amaq Eny Hidayati, Inaq Misnun dan Inaq Suhar dilakukan lebih dahulu dari pada Loq Kerep alias Papuq Juman memiliki objek sengketa atau dengan kata lain hibah objek sengketa dilakukan pada saat status objek sengketa belum sepenuhnya menjadi milik sah Loq Kerep alias Papuq Juman, sehingga hibah objek sengketa tersebut tidak sah dan karenanya surat menyurat yang lahir daripadanya juga tidak sah dan batal demi hukum atau dibatalkan;

3. Keberatan Ketiga.

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 Nomor 178 K/Sip/1976 yang menyatakan "Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi".

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, khususnya dalam memberikan penilaian yuridis terhadap bukti surat yang diberi tanda T-3, keterangan saksi Amaq Ayun dan saksi Misbah yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi, karena bukti surat yang diberi tanda T-3, keterangan saksi Amaq Ayun dan saksi Misbah dikaitkan pula dengan fakta penguasaan objek sengketa oleh Loq Lengar (ayah tegugat 1 s.d. 3) sejak Loq Kerep alias Papuq Juman masih hidup sampai dengan saat ini, maka T-3 dan keterangan para saksi tersebut bersifat saling mendukung, saling menguatkan dan saling melengkapi, sehingga membentuk suatu persangkaan yang kuat bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Loq Kerep alias Papuq Juman kepada Loq Lengar (ayah Tergugat/Terbanding 1, 2 dan 3 sekarang Pemohon Kasasi 1, 2 dan 3);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hibah yang dilakukan oleh Loq Kerep alias Papuq Juman yang tidak memiliki keturunan kepada Para Penggugat adalah sah karena dilakukan dengan terang yaitu disaksikan perangkat desa dan saksi-saksi;

Bahwa merupakan hak seseorang untuk menghibahkan harta-harta yang dimilikinya kepada seseorang. Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak sehingga tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, 2. INAQ EDI ALIAS LAQ KASIP, 3. LOQ CANGGUT ALIAS AMAQ SAENUL, 4. GREGORIUS SUTRISNO, BA, 5. AMAQ RIAN**, dan **6. LOQ AWI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1481 K/Pdt/2017